

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah dan perintah Allah SWT. Manusia merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT. dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, oleh karena itu Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan tidak melanggar aturan-Nya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat dengan semaunya seperti binatang yang tidak ada aturan dalam hal perkawinan.¹ Pada dasarnya manusia memang Allah ciptakan untuk berpasang-pasangan seperti dalam Firman Allah SWT berikut.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Dzariyat: 51/49)².

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa nikah merupakan bagian dari perintah Allah SWT, karena sejatinya segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Selain ayat diatas, ada hadits Nabi Muhammad SAW yang secara gamblang juga dijelaskan tentang perintah nikah sebagaimana dibawah ini.

¹H. S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani, 2000), h. 15.

² Departemen agama Republik Indonesi. *Al-qurand an Terjemah*, 1982, hal.156

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض

للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, berangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa itu baginya menjadi pengekan syahwat.” (HR. Bukhari Muslim).³

Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh di lakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁴

Pembicaraan mengenai pernikahan selalu menarik perhatian, bukan karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama. salah satu tujuan syariat Islam ialah untuk memelihara kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh UU dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat⁵

Permasalahan dan segala urusan perkawinan di Indonesia sebenarnya juga telah dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang selanjutnya telah

³Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Dar Ibn Al-Qayyim, 2000), No. 5065.

⁴Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam*, (Semarang: Pt Karya Toha Putr, 1978), h.453.

⁵Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indoqnesia”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.4, No1, 2017, h. 44.

diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan, pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluargatersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan⁶. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan baik urusan negara, budaya dan bahkan masalah agama terutama pada persoalan pernikahan. Sekarang muncul persoalan nikah via internet, atau disebut dengan nikah online. Hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh dan jarang dilakukan oleh khalayak masyarakat Indonesia. tetapi ada juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti masa pandemi Covid-19 yang pada awalnya masyarakat tidak bisa keluar kemana-kemana.

Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan oleh Akad pasangan Chandra Dwipanegara (Chandra) dan Riska Mariska (Riska). Pernikahan dengan live via aplikasi zoom tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi Covid- 19 dan PSBB (penerapan Sosial Bersekala Besar) yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Ijab diucapkan oleh wali, kabul

⁶undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR – RI – Sekretaris Negara RI, (t.tc., Jakarta : Alda, 1974),

diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Apabila ijab dan kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu

Pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian tentang nikah online yang terjadi di KUA Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilangsungkan oleh pasangan Andri Pratama dan Siti Chairani, yang pada saat itu calon mempelai pria berdomisili di Penang, Malaysia, dan tidak dapat hadir di kota Medan karena memiliki keterbatasan mobilitas untuk kembali ke Indonesia, dikarenakan protokol yang harus dijalankan saat kembali ke Indonesia maupun kembali ke Malaysia yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dan calon mempelai wanita berdomisili di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Proses akad dilaksanakan secara online dengan ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki.

Maka dari itu penulis menarik judul skripsi tentang “*Nikah Online Di masa Pandemi Covid-19 Menurut Fiqh Hanafi dan Fiqh Syafi’i (Studi Kasus di KUA Kecamatan Medan Amplas)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan nikah online di KUA Kec. Medan Amplas pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Pelaksanaan Nikah Online Menurut Fiqh Hanafi dan Fiqh Syafi'i
3. Pendapat manakah yang Terkuat dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Nikah Online Secara Dalil dan Kaidahnya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan nikah online di KUA Kec. Medan Amplas pada masa pandemi Covid-19
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Nikah Online Menurut Fiqh Hanafi dan Fiqh Syafi'i
3. Untuk Mengetahui Pendapat yang Terkuat dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Nikah Online Secara Dalil dan Kaidahnya

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti mengenai pelaksanaan *Nikah Online* dalam fiqh Hanafi dan fiqh Syafi'i, juga menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan pijakan dalam pelaksanaan *Nikah Online di Masa Pandemi Covid-19* di KUA Kec. Medan Amplas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah hendak mendapatkan gambaran umum tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berupa jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Arif Putra, Judul penelitian: *“Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”*.⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang datanya diperoleh melalui sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa media telekonferensi yang dikeluarkan dua lembaga yaitu Lembaga Bahtsul Masa’il Nu dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua fatwa ini memberikan atau mengelurkan hukum yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Lembaga Bahtsul Masa’il NU menghukumi tidak sah akad nikah yang seperti itu sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menghukumi akad nikah yang sedemikian hukmnya sah dan boleh dilakukan.
2. Syafira Rahmah, Judul: *“Pernikahan Via Live Streaming dalam Persepektif Hukum Islam”*.⁸ Peneletian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu dengan merujuk pada pendapat empat mazhab secara umum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad nikah yang dilakukan secara *live streaming* dalam tinjauan Islam harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab kabul dalam pernikahan *via live streaming* ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Rinciannya adalah bahwa yang menginterprestasikan ittihad al-majalis dalam arti non fisik (tidak

⁷Muhammad Arif Putra, *Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁸Syafira Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming dalam Persepektif Hukum Islam*, (IAIN Bengkulu, 2020).

mesti dalam satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

F. Metode Penelitian

Untuk menelaah hasil penelitian dengan baik, tidak hanya cukup melihat apa yang ditemukan peneliti, tetapi juga penting bagaimana peneliti mencapai kesimpulan berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakan.⁹

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi normatif yang bersifat komparatif. Soerjono sukanto mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan untuk memotret realita di tengah-tengah masyarakat.¹⁰ Sedangkan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal dan atau normatif. Yang dimaksud dengan legal formal adalah halal-haram, salah-benar, pahala dan dosa, boleh dan tidak dan lain sebagainya yang terkandung dalam *nash*.¹¹ Dalam penelitian ini realitas pernikahan online yang terjadi di KUA Medan Amplas adalah sebagai fenomena sosial. Sedangkan pandangan Fiqh Hanafi dan Syafi'i untuk melihat fenomena diatas disebut dengan pendekatan normatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Medan Amplas Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena fakta kejadian dilapangan yang membuktikan adanya peraktek nikah yang dilakukan secara online.

⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2013), h. 146

¹⁰Suerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

¹¹Khairuddin Nasition, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TAZAFFA, 2009), h. 153.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data utama penelitian.¹² Maka dalam hal ini, sumber data primer adalah pandangan fiqh Hanafi dan fiqh Syafi'i tentang pelaksanaan nikah online di KUA Kec, Medan Amplas Kota Medan, Sumatera Utara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan literatur lainnya.

4. Teknin Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Wawancara, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang akan diwawancara dimintai keterangan dan informasi yang diketahui.¹³ Peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu kepala KUA Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan data serta mengkaji dari data kepustakaan. Dalam penelitian ini adalah pandangan fiqh Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum dan pernikahan online serta mengkaji kaedah-kaedahnya yang berhubungan dengan penelitian.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). h.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Aldabeta, 2011), h. 303.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab pembahasan, maka disini akan di uraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, pada bab ini penulis memaparkan tentang pengertian nikah, dasar landasan nikah, rukuh-rukun nikah, syara-syarat shahnya pernikahan, tujuan nikah, hikmah nikah dan tinjauan fiqh Hanafi dan fiqh Syafi'i tentang hukum nikah yang dilakukan secara online.

BAB III, pada bab ini membahas tentang Profil Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berisikan biografi tentang kedua imam mazhab. Menjelaskan gambaran umum dan kondisi KUA Kec. Medan Amplas, kedudukan tugas, dan fungsi dari KUA tersebut.

BAB IV, Penulis akan membahas pandangan imam Hanafi dan imam Syafi'i tentang proses pelaksanaan nikah online di masa pandemi Covid-19 di KUA Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Penulis juga menganalisa nikah online melalui pendekatan nash Al-Qur'an dan Hadist serta fiqh yang dipakai oleh imam Hanafi dan imam Syafi'i, sebab terjadinya ikhtilaf, menarik munaqasyah adillah dan qaul rajih.

BAB V, Bab ini merupakan penutup. Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang

saran-saran sehingga perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian dan dapat diteruskan oleh para peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN